

# **KONSTRUKSI HUKUM ISLAM MINUS INTERNAL POWER**

Oleh :  
Prof. Dr. H. Mudzakir, M.Ag.  
Guru Besar Ilmu Hukum Islam  
Fakultas Syariah IAIN Kudus





# GRAND CONCEPT KONSTRUKSI

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

**Orang Mukmin adalah orang yang merasa malu kepada Allah, dan yakin bahwa Allah melihat apa yang ia lakukan, maka niscaya ia tak akan melakukan perbuatan dosa.**



# HUKUM ISLAM BAGIAN DARI KEBERAGAMAAN

*Agama* sebagai ajaran dari Allah bersifat transendental, wujudnya al-Qur'an dan al-Hadits, berisi aqidah, akhlak dan ibadah (Fiqh Ibadah dan Fiqh Muamalah)

*Keberagamaan: Respon* manusia terhadap ajaran agama bersifat empiris, wujudnya: persepsi; sikap; pemikiran; konsep atau teori dan perilaku manusia

# HUKUM ISLAM (FIQH)

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ✨

1


*meniscayakan adanya sumber hukum dan produk hukum.*


2

*Adanya proses konstruksi melalui metodologi yang tersedia.*

3

*Adanya ragam produk sosiologis oleh metodologi dan paradigma yang berbeda.*





# KONSTRUKSI HUKUM DI MASYARAKAT



Dalam perspektif teori konstruksis sosial proses internalisasi ajaran Islam lebih didominasi pengetahuan fiqh sementara pengetahuan aspek akidah dan akhlak proporsinya sangat kurang.

01

Pengaruh perkembangan science, ontology hukum Islam menjadi suatu disiplin ilmu sendiri.

02

Sebagai disiplin keilmuan, hukum Islam membangun epistemology yang membelah paradigma keberagamaan

03

Hukum Islam sebagai disiplin ilmu mengembangkannya dan terlepas dari keutuhan beragama (akidah dan akhlak - moral dan spiritual).

04